

**PUTUSAN****NOMOR : 004/IV/KIProv-LPG-PS-A/2023****KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG****1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Lampung yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor : 004/IV/KIProv-LPG-PS/2023 yang diajukan oleh :

Nama : Pemantau Keuangan Negara
Alamat : Jl. Caman Raya No. 7 Jatibening Bekasi, Jawa Barat

Yang dalam persidangan ini dihadiri oleh :

1. Darputra
2. Azhari,SE

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Mei 2023, dari Pemberi Kuasa Patar Sihotang, S.H.,M.H selaku ketua umum Pemantau Keuangan Negara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : Desa Tiuh Balak 2 Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan
Alamat : Desa Tiuh Balak 2 Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan

selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

[1.2] Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;

Telah membaca kesimpulan dari Pemohon;

2. DUDUK PERKARA**A. Pendahuluan**

[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada tanggal 3 April 2023 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Lampung pada tanggal 5 April 2023 dengan Nomor register : 004/REG-PS/IV/2023.

Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal 30 Januari 2023, Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui Surat Nomor: 34/PI/DANA DESA/TIUH BALAK II/PKN/I/2023 yang diterima pada tanggal 01 Februari 2023. Adapun Informasi yang diminta Pemohon yaitu Foto Copy dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Peraturan Desa tentang APBDes dan Perubahan APBDes Tahun Anggaran Tahun 2017 dan Tahun 2018 dan Tahun 2019 dan Tahun 2020 dan Tahun 2021
2. Dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pada Anggaran tahun 2017 dan Tahun 2018 dan Tahun 2019 dan Tahun 2020 dan Tahun 2021 disertai dengan :
 1. Rencana kegiatan dan Anggaran Desa
 2. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan
 3. Rencana Kerja Biaya
3. Perubahan Desa tentang Laporan pertanggungjawaban (LPJ) tentang APBDes dan Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2017 dan Tahun 2018 dan Tahun 2019 dan Tahun 2020 dan Tahun 2021 disertai dengan :

Laporan keuangan, terdiri atas :
Laporan realisasi APBDes, dan
Catatan atas laporan keuangan
Laporan realisasi kegiatan, dan
Daftar program sektoral, Program daerah dan Program lainnya yang masuk ke Desa;
4. Laporan pengelolaan aset desa seperti yang dimaksud pada Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Aset Desa dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa dan lampirannya, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun 2018 dan Tahun 2019 dan Tahun 2020 dan Tahun 2021 antara lain :
 - a. Buku inventaris Aset Desa
 - b. Daftar Aset Desa yang dihapus
 - c. Keputusan Kepala Desa tentang penghapusan Aset Inventaris Desa
 - d. Daftar Status Penggunaan Aset Desa
 - e. Peta Lokasi Aset Desa
5. Dokumen Kontrak pada pengadaan Barang dan Jasa baik melalui penyedia jasa maupun swakelola seperti yang dimaksud pada peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman penyusunan tata cara pengadaan barang dan jasa di desa Tahun anggaran 2017 dan Tahun 2018 dan Tahun 2019 dan Tahun 2020 dan Tahun 2021 antara lain :
 - a. Surat perintah kerja
 - b. Rencana anggaran biaya
 - c. Spesifikasi pekerjaan atau barang
 - d. Gambar rencana
 - e. Bukti Pembayaran toko meterial atau penyedia barang atau pihak-pihak ke tiga
6. LPJ BUMDes dan usaha-usaha Desa lainnya Tahun 2017 dan Tahun 2018 dan Tahun 2019 dan Tahun 2020 dan Tahun 2021;
7. Laporan Penggunaan dana Bantuan penanggulangan dan pencegahan Virus Corona Covid 19 yaitu Dana BLT Desa Tahun 2020.
 - a. Jumlah dan Sumber bantuan baik APBD, APBN dan Sumber lainnya
 - b. Rencana kegiatan Penggunaan Dana Covid

- c. Rencana Anggaran Biaya
- d. Daftar Penerima Bantuan
- e. Laporan Realisasi Pengeluaran Anggaran

[2.3] Bahwa dikarenakan tidak mendapatkan jawaban atas permohonan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.2] Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Termohon melalui surat Nomor : 38/SK-PI/DANA DESA/TIUH BALAK II/PKN/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 yang diterima tanggal 16 Februari 2023.

[2.4] Bahwa terhadap penyelesaian sengketa informasi publik *a quo* telah dilaksanakan persidangan pada tanggal 23 Mei 2023, 30 Mei 2023 dan 13 Juni 2023 yang dihadiri Pemohon dan tanpa dihadiri Termohon.

Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.5] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik adalah sebagai Kontrol Sosial atau Pengawasan masyarakat pada penggunaan dan pengelolaan Dana Desa dan sebagai informasi awal dalam melaksanakan Pengawasan Publik dan Peran serta memberantas Tindak Pidana Korupsi seperti yang di amanatkan PP43 Tahun 2018.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* karena tidak ditanggapinya permintaan informasi yang diajukan Pemohon.

Petitum

[2.7] Pemohon memohon Komisi Informasi Provinsi Lampung untuk memutus Sengketa Informasi Publik *a quo*.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan keterangan secara lisan pada persidangan tanggal 23 Mei 2023 sebagai berikut : bahwa pemohon ingin meminta keterangan tentang Penggunaan dan pengelolaan Dana Desa dengan tujuan sebagai upaya kontrol sosial atau pengawasan masyarakat pada Penggunaan dan pengelolaan Dana Desa dan sebagai informasi dalam melaksanakan pengawasan publik.

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan keterangan secara lisan pada persidangan tanggal 30 Mei 2023 sebagai berikut :

1. Bahwa selama ini penggunaan dan pengelolaan Dana Desa tidak dipergunakan sebagaimana mestinya sehingga Desa tidak mengalami perubahan apapun.
2. Permohonan informasi jika telah diberikan oleh Termohon maka akan digunakan Pemohon untuk :

- a. melihat sistem data, apabila tidak sesuai dengan aturan maka Pemohon akan melakukan proses edukasi.
 - b. Jika barang/fisiknya tidak ada maka harus segera dilakukan pengadaan.
 - c. Jika pelanggaran yang terjadi di desa terlalu parah, maka akan dikomunikasikan secara terbuka untuk meminimalisir tindakan pidana.
3. Belum terlihat kegiatan BUMDes secara nyata di desa.

Surat-Surat Pemohon

[2.10] Bahwa Pemohon mengajukan bukti-bukti dan surat-surat sebagai berikut :

Bukti P-1	Salinan surat Gugatan Nomor : 10/GUGATAN/DANADESA/TIUH BALAK II/PKN/IV/2023 tanggal 3 April 2023 kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung tanggal 3 April 2023
Bukti P-2	Salinan Foto Copy KTP atas nama : Patar Sihotang, SH NIK : 3175070707640005
Bukti P-3	Salinan Surat Kuasa Khusus Nomor : 11/STK-PKN/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 Kepada Dafi'an dan Rekan.
Bukti P-4	Salinan Perum Percetakan Negara RI, Berita Negara No 063 Tambahan Berita Negara RI No.000349 tanggal 09 Agustus 2022, tentang Pendirian Pemantau Keuangan Negara
Bukti P-5	Salinan Fotocopy Akta Notaris atas Pendirian Pemantau Keuangan Negara (PKN) No 10 tanggal 26 Desember 2019
Bukti P-6	Salinan Surat Keberatan Pemohon (PKN) Kepada Termohon (Kades Tiuh Balak II Kec. Gunung Labuhan, Kab. Way Kanan) No: 38/SK-PI/DANADESA/ TIUH BALAK II /PKN /II/2023 tanggal 15 Februari 2023.
Bukti P-7	Salinan tanda terima Surat Keberatan No: 38/SK-PI/ DANADESA /TIUH BALAK II /PKN/II/2023 tanggal 16 Februari 2023.
Bukti P-8	Salinan Fotocopy surat Permohonan Informasi Publik Pemohon (PKN) Kepada Termohon (Kades Tiuh Balak II, Kec. Gunung Labuhan, Kab. Way Kanan) Surat No: 34/PI/ DANADESA /TIUH BALAK II/PKN/I/2023 tanggal 30 Januari 2023.
Bukti P-9	Salinan Tanda terima Permohonan Informasi Publik Nomor : Surat No: 34/PI/DANADESA/TIUH BALAK II /PKN/I/2023 tanggal 01 Februari 2023
Bukti P-10	Salinan Formulir permohonan penyelesaian sengketa informasi tanggal 05 April 2023
Bukti P-11	Salinan Surat Tugas Nomor : 01/ST-PKN/WAYKANAN/I/2023 tanggal 02 Januari 2023 kepada Dafi'an dari Patar Sihotang, S.H., M.H selaku Ketua Pemantau Keuangan Negara
Bukti P-12	Salinan Surat Tugas Nomor : 02/ST-PKN/I/2023 tanggal 02 Januari

	2023 kepada Darputra dari Patar Sihotang, S.H., M.H selaku Ketua Pemantau Keuangan Negara
Bukti P-13	Salinan Surat Tugas Nomor : 09/ST-PKN/WAYKANAN/I/2023 tanggal 02 Januari 2023 kepada Azhari, SE dari Patar Sihotang, S.H., M.H selaku Ketua Pemantau Keuangan Negara
Bukti P-14	Salinan Surat Keputusan Nomor : 01/SK/PKN/WAYKANAN/I/2023 tanggal 02 Januari 2023 kepada Dafi'an dari Patar Sihotang, S.H., M.H selaku Ketua Pemantau Keuangan Negara Tentang Pembentukan dan Penunjukan Tim PKN Kabupaten Way Kanan.
Bukti P-15	Salinan Surat Tugas Nomor : 02/ST-PKN/I/2023 tanggal 02 Januari 2023 kepada Munazir dari Patar Sihotang, S.H., M.H selaku Ketua Pemantau Keuangan Negara
Bukti P-16	Salinan Surat Keterangan Domisili Usaha/Lembaga Nomor : 503/129-Kec.PG tanggal 23 Maret 2021 dari Patar Sihotang, S.H., M.H selaku Ketua Pemantau Keuangan Negara
Bukti P-17	Salinan Surat Keputusan Menkumham Republik Indonesia Nomor AHU-0000042.AH.01.08 Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Keuangan Negara Tanggal 17 Januari 2020
Bukti P-18	Salinan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tanggal 17 Januari 2020 dari Pemantau Keuangan Negara

Keterangan Termohon

[2.11] Tidak ada Keterangan dari Termohon

Termohon tidak menyampaikan keterangan baik secara lisan maupun tertulis.

Surat-Surat Termohon

[2.12] Termohon tidak mengajukan surat-surat terkait permohonan penyelesaian sengketa informasi.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa pada tanggal 03 Juni 2023 Pemohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : PATAR SIHOTANG SH MH

Pekerjaan : KETUA UMUM PEMANTAU KEUANGAN NEGARA

Alamat : Jl.Caman Raya No7 Jatibening Bekasi

Dalam Hal ini bertindak sebagai Pemohon, menyampaikan Kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemantau Keuangan Negara PKN telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti persidangan sengketa Informasi sesuai perki nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian sengketa informasi antara lain :
 - a. Permohonan Informasi dan Tanda terima
 - b. Pengajuan keberatan dan Tanda terima
 - c. Telah memenuhi batas Waktu mulai dari Pengajuan Keberatan sampai Pengajuan gugatan sengketa informasi ini
2. Bahwa Pemantau Keuangan Negara sudah memenuhi legalitas PKN sesuai dengan dimaksud pada Pasal 11 Perki Nomor 1 tahun 2013
 - (1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:
 - a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu:
 - 1.fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia; atau
 2. Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum (Seperti yang terlampir dalam daftar barang Bukti)
3. Bahwa Sudah di laksanakan beberapa kali persidangan nyaitu :
 - a. .Agenda Jadwal Sidang Pertama Tanggal 12 Mei 2023 Kantor Komisi Informasi Provinsi Lampung dengan agenda Pemeriksaan Awal (Termohon Tidak Hadir)
 - b. Sidang Kedua Tanggal 16 Mei 2023 Kantor Informasi Publik Lampung dengan Agenda Pemeriksaan Awal Lanjutan (Kembali Termohon Tidak hadir)
 - c. Sidang Ketiga Tanggal 23 Mei 2023 masih dalam agenda sidang pemeriksaan awal lanjutan di Kantor Komisi Informasi Provinsi Lampung(Termohon Tetap Tidak Hadir)
 - d. Sidang Ke empat pada Tanggal 30 Mei 2022 dalam agenda sidang Ajudikasi di Kantor KIProv Lampung (Termohon Tetap Tidak hadir)
4. Bahwa Pemohon sudah memberikan fakta-fakta dan Penjelasan baik secara tertulis maupun secara lisan dalam persidangan.
5. Bahwa Termohon Tidak Pernah Hadir dalam Panggilan Sidang dari Komisi Informasi Provinsi Lampung meskipun selalu diberikan Surat Panggilan atau jadwal Sidang disetiap Jadwal Sidang yang digelar di Komisi Informasi Provinsi Lampung, Pemohon berpendapat bahwa Termohon sebagai Badan Publik tidak menghormati Majelis Komisioner yang Terhormat, ini Artinya Jelas dan terang Bahwa Termohon Telah secara berani melawan Hukum.
6. Bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam hal ini PKN adalah Informasi Publik seperti yang di maksud pada Informasi Publik antara Lain :

Memohon Informasi Publik dalam bentuk atau Format **HARD COPY dan SOFT COPY Pengelolaan Dana Desa seperti yang di maksud pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Antara lain :**

1. Peraturan Desa tentang APBDes dan Perubahan APBDes Tahun Anggaran Tahun 2018 dan Tahun 2019 dan Tahun 2020 dan Tahun 2021
2. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) Tahun Anggaran Tahun 2018 dan Tahun 2019 dan Tahun 2020 dan Tahun 2021, disertai dengan:
 - a. laporan keuangan, terdiri atas:
 - 1). laporan realisasi APB Desa; dan
 - 2). catatan atas laporan keuangan.
 - b. laporan realisasi kegiatan; dan
 - c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun 2019 dan Tahun 2020 dan Tahun 2021
3. Daftar Inventaris aset-aset Desa
4. Laporan Penggunaan Dana Bantuan Penanggulangan dan Pencegahan Virus Corona Covid 19 yaitu Dana BLT Dana Desa APBN Tahun 2020
 - a. Dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA)
DPA sebagaimana dimaksud terdiri atas:
 - 1) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa;
 - 2) Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan
 - 3) Rencana Anggaran Biaya
 - b. Daftar Penerima bantuan
 - c. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)
5. Laporan Penggunaan Dana Bantuan Penanggulangan dan Pencegahan Virus Corona Covid 19 yang bersumber dari APBD dan Sumber lainnya Tahun 2020
 - a. Daftar sumber anggaran dan Jumlah anggaran,
 - b. Rencana Kegiatan,,
 - c. Rencana Anggaran Biaya,,
 - d. Daftar Penerima bantuan,,
 - e. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ),
6. Bahwa Tujuan PKN memohon Informasi ini adalah sebagai kontrol sisial atau Pengawasan Masyarakat pada penggunaan dan pengelolaan Dana Desa dan Sebagai Informasi Awal dalam Melaksanakan Pengawasan Publik dan peran serta Masyarakat dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi seperti yang diamanatkan PP 43 Tahun 2018 Bahwa menurut Pasal 37 dan 40 Permendagri 133 Tahun 2014 dan pasal 39 dan 68, pasal 70 dan pasal 71 Permendagri Tahun 2018 yang menyatakan Bahwa APBDes dan Laporan Pertanggung jawaban Pengelolaan Dana Desa adalah Terbuka untuk Masyarakat. Bahwa untuk efisiensi Pengambilan HARD COPY dan SOFT COPY Dokumen yang Kami Mohonkan Kami mengambil langsung dan akan membayarkan Biaya Pengandaannya
7. Bahwa Berdasarkan PP 43 Tahun 2018 tentang peran serta Masyarakat dalam Pemberantasan Tindak pidana Korupsi yang mana menyebutkan :
Pasal 2 :
 - (1)Setiap Orang, Organisasi masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat berhak mencari, Memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi, serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau komisi mengenai perkara Tindak Pidana Korupsi
8. Bahwa Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosial serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional, Bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara Demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggara negara yang baik (good govemace)

9. Bahwa pada Pasal 19 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, Bahwa setiap Orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat , dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan , dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.
10. Bahwa transparansi merupakan amanat konstitusi Negara Republik Indonesia yang termaktub dalam pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia .
11. Bahwa pentingnya transparansi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik maka dibutuhkanlah keterbukaan informasi publik yang bisa dijadikan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik, bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
12. Bahwa dalam bagian umum Penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan bahwa dengan membuka akses publik atau transparansi terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya yang strategis mencegah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance);
13. Bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Juncto Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
14. Bahwa Berdasarkan UU No 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mana mengatakan Pada Pasal 4
 - (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
 - (2) Setiap Orang berhak:
 - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan UndangUndang ini; dan/atau
 - d. menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
 - (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
15. Bahwa kami sudah mengikuti Prosedur Permohonan Informasi Publik seperti yang telah di atur Pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 Tentang Standart Layanan Informasi Publik ,mulai dari legalitas PKN ,Permohonan Informasi Publik dan surat keberatan kepada atasan PPID dan Pengajuan Gugatan sengketa Informasi Publik .

16. Bahwa Kuasa PKN selalu setia menghadiri dan menghargai persidangan secara Disiplin yang dilaksanakan Komisi Informasi Provinsi Lampung

Demikian Kesimpulan ini Kami buat dan Kami memohon kepada Ketua Komisioner agar mengabulkan permohonan kami dan Mohon putusan yang seadil adilnya .

Kesimpulan Termohon

[3.2] Termohon tidak menyampaikan kesimpulan.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki PPSIP), yaitu dengan tidak ditanggapinya permintaan informasi.

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, berdasarkan :

Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP

Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Lampung untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Terhadap keempat hal tersebut diatas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut :

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Lampung

[4.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Lampung mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

1. Kewenangan Absolut

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP** :

“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP** :

“Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

2. Kewenangan Relatif

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 27 ayat (3) UU KIP** :

“Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan.”

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP** :

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi”.

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan **Penjelasan Pasal 6 ayat (4) Perki PPSIP** :

“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi”.

Menimbang bahwa berdasarkan **Penjelasan Pasal 6 ayat (3) Perki PPSIP** :

“yang dimaksud dengan Badan Publik kabupaten/kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga hierarkis. Contoh: Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD kabupaten/kota, Pengadilan tingkat pertama, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat kabupaten/kota, Partai Politik tingkat kabupaten/kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten/kota, RSUD tingkat kabupaten/kota, atau lembaga tingkat kabupaten/kota lainnya. Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Kabupaten/Kota adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di kabupaten/kota tertentu.

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.3] sampai dengan [4.8] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Lampung Memiliki kewenangan relatif dan kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.10] Menimbang bahwa Pemohon informasi dalam sengketa *a quo* mendaftarkan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagai **Badan Hukum**. Sebagaimana ketentuan :

Pasal 1 angka 5 UU KIP

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 1 angka 10 UU KIP

“Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

Pasal 1 angka 11 UU KIP

“Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Pasal 1 angka 12 UU KIP

“Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP

“Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi”.

Pasal 10 ayat (1) huruf b Perki PPSIP

“Uraian mengenai alasan pengajuan Permohonan”.

Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki PPSIP

“Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau
2. **Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.**
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang”.

[4.11] Menimbang bahwa apabila dalam permohonan Penyelesaian sengketa Informasi diajukan oleh Badan Hukum, maka Pemohon wajib menyertakan Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah menyertakan Akta Notaris dan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia. sebagaimana dalam **Bukti P- 5 dan P- 17**, karenanya Majelis berpendapat sebagaimana uraian paragraf [4.10] sampai dengan paragraf [4.11] Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa *a quo*.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.13] Menimbang ketentuan **Pasal 1 angka 3 UU KIP**

“**Badan Publik** adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/ atau luar negeri”.

[4.14] Menimbang ketentuan Pasal 7 UU KIP

- (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
- (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

[4.15] Menimbang ketentuan Pasal 22 UU KIP

- 1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.
- 2) Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
- 3) Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.
- 4) Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.
- 5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.
- 6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.
- 7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :
 - a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
 - b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
 - c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
 - e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
 - f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
 - g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.
- 8) Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

[4.16] Menimbang ketentuan **Pasal 1 angka 8 Perki PPSIP**

“Termohon penyelesaian sengketa informasi yang selanjutnya disebut Termohon adalah **Badan Publik** yang diwakili oleh pimpinan badan publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi”.

[4.17] Berdasarkan ketentuan **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014** tentang Desa

Pasal 23 UU Desa

“Pemerintah Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa”

Pasal 24 UU Desa

“Penyelenggara pemerintah desa berdasarkan asas

- a. Kepastian hukum
- b. tertib penyelenggara negara;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. kearifan lokal;
- j. keberagaman; dan ‘
- k. partisipatif.”

[4.18] Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa selanjutnya disebut Perki SLIP Desa

Pasal 1 Angka (2) Perki SLIP Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1 Angka (3) Perki SLIP Desa

Badan Publik Desa adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Badan Usaha Milik Desa dan Badan Kerjasama Antar Desa.

Pasal 1 Angka (9) Perki SLIP Desa

Informasi Publik Desa adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Pemerintah Desa yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 7 Perki SLIP DESA

Pemerintah Desa wajib:

- a. menetapkan Peraturan Desa mengenai Keterbukaan Informasi Publik;
- b. mengikuti Alur Pelayanan Informasi Publik Desa yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Komisi ini
- c. menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik Desa, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor Badan Publik Desa.

- e. menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik Desa atas seluruh Informasi Publik Desa yang dikelola; dan
- f. menyediakan dan memberikan Informasi Publik Desa berdasarkan Peraturan Komisi ini.

Pasal 13 Ayat (1) Perki SLIP Desa

“Setiap Pemohon Informasi Publik Desa dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik Desa kepada PPID Desa secara tertulis atau tidak tertulis”.

Pasal 14 Ayat (1) Huruf (b) Perki SLIP Desa

Setiap Pemohon Informasi Publik Desa dapat mengajukan Keberatan secara tertulis kepada atasan PPID Desa berdasarkan alasan berikut :
tidak tersedianya Informasi Publik Desa Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Komisi ini;

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor : 01 tahun 2002 tanggal 11 April 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Gunung Labuhan;Pemerintahah Desa Tiuh Balak 2 termasuk didalam wilayah Kecamatan Gunung Labuhan.**

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.13] sampai dengan paragraf [4.19], Majelis berpendapat Termohon merupakan Badan Publik Pemerintah Desa memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam bagian “**Kronologi**” paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.4].

[4.22] Menimbang bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

Pasal 35 ayat (1) Huruf c UU KIP

“tidak ditanggapinya permintaan Informasi”

Pasal 36 ayat (1) UU KIP

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)”.

Pasal 36 ayat (2) UU KIP

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis”.

Pasal 37 ayat (1) UU KIP

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan Kewenangannya apabila tanggapan atasan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam Proses Keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik”

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

Pasal 5 huruf b Perki PPSIP

Penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

“Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID”

Pasal 13 huruf b Perki PPSIP

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

“berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis”

Pasal 39 ayat (1) huruf c Perki SLIP

“tidak ditanggapinya permintaan Informasi Publik”

Pasal 44 ayat (1) Perki SLIP

“atasan PPID wajib memberikan tanggapan secara tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Keberatan atau kuasanya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatatnya pengajuan Keberatan register Keberatan”

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan

1. Bahwa benar pada tanggal 30 Januari 2023 Pemohon menyampaikan permintaan informasi secara tertulis kepada Termohon. (Bukti P-8)
2. Bahwa benar pada tanggal 15 Februari 2023 Pemohon mengajukan surat perihal pernyataan keberatan secara tertulis kepada Termohon. (Bukti P-6)
3. Bahwa benar pada tanggal 3 April 2023 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung yang diterima tanggal 5 April 2023 (P-1) (P-10).

[4.24] Menimbang berdasarkan uraian paragraf [4.21] sampai dengan paragraf [4.23] Majelis berpendapat bahwa jangka waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Lampung memenuhi jangka waktu sesuai dengan ketentuan UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik *juncto* Perki No.1 Tahun 2013 tentang standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik serta Perki No. 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.

E. Pokok Permohonan

(4.25) Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut :

1. Peraturan Desa tentang APBDes dan Perubahan APBDes Tahun Anggaran Tahun 2017 dan Tahun 2018 dan Tahun 2019 dan Tahun 2020 dan Tahun 2021
2. Dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pada Anggaran tahun 2017 dan Tahun 2018 dan Tahun 2019 dan Tahun 2020 dan Tahun 2021 disertai dengan :
 - a. Rencana kegiatan dan Anggaran Desa
 - b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan
 - c. Rencana Kerja Biaya
3. Perubahan Desa tentang Laporan pertanggungjawaban (LPJ) tentang APBDes dan Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2017 dan Tahun 2018 dan Tahun 2019 dan Tahun 2020 dan Tahun 2021 disertai dengan :

Laporan keuangan, terdiri atas :

Laporan realisasi APBDes, dan Catatan atas laporan keuangan
Laporan realisasi kegiatan, dan Daftar program sektoral, Program daerah dan Program lainnya yang masuk ke Desa;
4. Laporan pengelolaan aset desa seperti yang dimaksud pada Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Aset Desa dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa dan lampirannya, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun 2018 dan Tahun 2019 dan Tahun 2020 dan Tahun 2021 antara lain :
 - a. Buku inventaris Aset Desa
 - b. Daftar Aset Desa yang dihapus
 - c. Keputusan Kepala Desa tentang penghapusan Aset Inventaris Desa
 - d. Daftar Status Penggunaan Aset Desa
 - e. Peta Lokasi Aset Desa
5. Dokumen Kontrak pada pengadaan Barang dan Jasa baik melalui penyedia jasa maupun swakelola seperti yang dimaksud pada peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman penyusunan tata cara pengadaan barang dan jasa di desa Tahun anggaran 2017 dan Tahun 2018 dan Tahun 2019 dan Tahun 2020 dan Tahun 2021 antara lain :
 - a. Surat perintah kerja
 - b. Rencana anggaran biaya
 - c. Spesifikasi pekerjaan atau barang
 - d. Gambar rencana
 - e. Bukti Pembayaran toko meterial atau penyedia barang atau pihak-pihak ke tiga
6. LPJ BUMDes dan usaha-usaha Desa lainnya Tahun 2017 dan Tahun 2018 dan Tahun 2019 dan Tahun 2020;
7. Laporan Penggunaan dana Bantuan penanggulangan dan pencegahan Virus Corona Covid 19 yaitu Dana BLT Desa Tahun 2020.
 - a. Jumlah dan Sumber bantuan baik APBD, APBN dan Sumber lainnya
 - b. Rencana kegiatan Penggunaan Dana Covid

- c. Rencana Anggaran Biaya
- d. Daftar Penerima Bantuan
- e. Laporan Realisasi Pengeluaran Anggaran

F. Pendapat Majelis

Bahwa dalam pemeriksaan Pokok Sengketa Komisioner berpendapat sebagai berikut:

[4.26] Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah mengatur secara jelas bahwa setiap informasi publik yang berada pada penguasaan Badan Publik pada dasarnya merupakan informasi publik yang bersifat terbuka. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU KIP yaitu: "Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik."

[4.27] Menimbang bahwa dalam pengelolaan informasi publik, UU KIP mengatur kewajiban kepada badan publik untuk menyebarkan dan menyediakan informasi publik. sebagaimana diatur dalam UU KIP yaitu :

Pasal 7 ayat (1) UU KIP :

Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;

Pasal 9 ayat (1) UU KIP

Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.

Pasal 9 ayat (2) UU KIP

Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
- b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
- c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
- d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan.

Pasal 11 ayat (1) UU KIP

Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:

- a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
- c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
- d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
- e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
- f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
- g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau;
- h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 *juncto* PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik

“Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.”

[4.28] Bahwa informasi yang dimaksud dalam pokok sengketa *a quo* adalah sebagaimana telah dijelaskan pada bagian Pokok Permohonan paragraf [4.25] yang berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa informasi *a quo* Majelis berpendapat informasi yang disimpan, dihasilkan dan dikelola oleh Termohon berada dalam penguasaan Termohon. Bahwa terhadap fakta yang diperoleh di dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum sebagaimana dimaksud pada paragraph (4.25) , Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi *a quo* merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 PerKI SLIP Desa “Informasi Publik Desa adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Pemerintah Desa yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa” yang dalam sengketa *a quo* informasi yang dimohonkan Pemohon berada dalam penguasaan Pemerintah Desa Tiuh Balak II Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.

[4.29] Bahwa terhadap fakta yang diperoleh di dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum sebagaimana dimaksud pada paragraph (4.25), Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi *a quo* merupakan Informasi yang wajib disediakan dan di umumkan secara berkala sebagaimana di atur dalam Perki SLIP nomor 1 tahun 2021 Pasal 14 ayat (1) setiap badan publik wajib menumumkan secara berkala informasi publik. Pasal 14 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf i dan pasal 15 ayat (2) dan (3) dan (4)

[4.30] Majelis Komisioner memberikan pertimbangan bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU KIP yaitu: “setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik”. Hal ini juga sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan sebagai sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 2 PP nomor 43 tahun 2018 tentang Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi.

[4.31] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.26] sampai dengan paragraf [4.30] Majelis Komisioner berpendapat bahwa sesungguhnya salinan informasi dalam pokok permohonan *a quo* berada dalam penguasaan Termohon yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik dalam sengketa *a quo*, informasi yang dimohonkan Pemohon berada dalam penguasaan Termohon. Dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU KIP dan Pasal 2 ayat (1) PerKI SLIP sebagaimana juga telah dijelaskan di atas bahwa informasi *a quo* merupakan informasi terbuka yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh setiap Badan Publik.

[4.32] Menimbang berdasarkan **Pasal 1 angka 3 Perki SLIP DESA** sebagai berikut :
“Badan Publik Desa adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Badan Usaha Milik Desa dan Badan Kerjasama Antar Desa”.

[4.33] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa** Sebagaimana diatur :

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatannya.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan .jumlah keanggotaan, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangannya dengan mempertimbangkan profesionalitas atau keahlian, efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemandirian, dan kebutuhan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (4) Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

[4.34] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.32] dan [4.33] majelis berpendapat BUMdes merupakan Badan Publik yang terpisah dari Badan Publik Pemerintah Desa karena pengelolaan BUMdes dilakukan secara mandiri. Dengan Demikian LPJ BUMDes tidak dalam penguasaan Badan Publik Pemerintah Desa.

- [4.35] Menimbang Bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui surat panggilan sidang Nomor : 015/V/KI-Prov/LPG-RLS/2023 untuk hadir pada Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada hari Jum'at, tanggal 12 Mei 2023 Pukul 14.30 Pukul WIB, sehubungan dengan tidak adanya respon dari Termohon dan Pemohon juga berhalangan hadir dikarenakan Penerima Kuasa dari Pemohon sedang mengalami musibah, maka sidang ajudikasi ditunda pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 Pukul 13.30 WIB.
- [4.36] Menimbang Bahwa Termohon telah dipanggil secara patut melalui surat panggilan sidang Nomor : 018/V/KI-Prov/LPG-RLS/2023 untuk hadir pada Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 Pukul 13.30 WIB sehubungan dengan Pemohon menyatakan siap untuk hadir dalam persidangan sedangkan Termohon tidak ada tanggapan untuk kehadirannya, maka Majelis Komisioner memutuskan untuk menunda persidangan pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 Pukul 13.30 WIB.
- [4.37] Menimbang Bahwa Termohon telah dipanggil secara patut melalui surat panggilan sidang Nomor : 021/V/KI-Prov/LPG-RLS/2023 untuk hadir pada Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 Pukul 13.30 WIB
- [4.38] Menimbang Bahwa berdasarkan paragraf [4.37] Pemohon hadir dalam persidangan sedangkan Termohon tidak hadir.
- [4.39] Menimbang Bahwa dikarenakan Termohon tidak memberikan tanggapan atas surat panggilan sidang yang dikirim melalui media Whatsap maupun melalui jasa ekspedisi JNE Reguler dengan nomor resi : 180020024996823, maka Komisi Informasi menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bupati Way Kanan melalui Surat Nomor : 700/069/V/KI-LPG/2023 untuk menghadirkan Termohon pada Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 Pukul 13.30 WIB.
- [4.40] Menimbang Bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui surat panggilan sidang Nomor : 025 /V/KI-Prov/LPG-RLS/2023 untuk hadir pada Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 Pukul 13.30 WIB
- [4.41] Menimbang Bahwa berdasarkan paragraf [4.40] Pemohon hadir dalam persidangan sedangkan Termohon tetap tidak hadir.

[4.42] Menimbang Bahwa Termohon telah dipanggil secara patut melalui surat panggilan sidang Nomor : 029 /V/KI-Prov/LPG-RLS/2023 untuk hadir pada Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 Pukul 13.30 WIB yang dikirimkan melalui jasa ekspedisi JNE Reguler dengan nomor resi : 180450002864223

[4.43] Menimbang Bahwa Komisi Informasi Provinsi Lampung telah memanggil Termohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf [4.35] sampai [4.42] akan tetapi Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan selanjutnya tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang jelas. Maka berdasarkan Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
“ *Dalam hal Termohon/dan atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon*”.

[4.44] Menimbang bahwa dalam fakta persidangan tanggal 30 Mei 2023 Pemohon mencabut permintaan informasi publik yang tertera pada surat permohonan informasi publik dari pemohon dengan nomor surat : 34/PI/DANA DESA/TIUH BALAK II/PKN/1/2023 tanggal 30 Januari 2023 pada butir (5) yang menyakut Dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa.

8. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum diatas, Majelis Komisioner berkesimpulan :

1. Komisi Informasi Provinsi Lampung berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik memenuhi jangka waktu yang ditentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

9. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian berupa :

1. Peraturan Desa tentang APBDes dan Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021
2. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, Rencana Kerja Kegiatan Desa, Rencana Kerja Biaya Tahun Anggaran 2017, 2018, 2019 dan 2020, 2021.
3. Ringkasan Laporan realisasi APBdes dan catatan atas laporan keuangan, ringkasan laporan realisasi kegiatan dan daftar program sektoral, ringkasan informasi tentang program daerah dan program lain yang masuk ke Desa Tahun Anggaran 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
4. Buku Inventaris Aset Desa, Daftar Aset Desa yang dihapus, keputusan kepala desa tentang penghapusan Aset Inventaris Desa, Daftar Status penggunaan Aset Desa dan Peta Lokasi Aset Desa Tahun Anggaran 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
5. Laporan dana BLT Desa Tahun 2020 berupa Jumlah dan Sumber Bantuan Baik APBD, APBN dan Sumber Lainnya, Rencana Kegiatan Penggunaan Dana Covid, Rencana Anggaran Biaya, Daftar Penerima Bantuan, Laporan Realisasi Pengeluaran Anggaran.

[6.2] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan salinan dokumen informasi sebagaimana paragraf 6.1 kepada Pemohon selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung.

[6.3] Apabila Termohon tidak memberikan salinan Dokumen Informasi berdasarkan pada paragraf [6.2], Termohon dapat dikenakan Ketentuan Pidana sebagaimana dijelaskan pada Pasal 52 UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang berbunyi :

“Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000., (lima juta rupiah)”

[6.4] Majelis Komisioner berpendapat Termohon tidak menghargai dan tidak menghormati serta tidak patuh terhadap penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Lampung sebagaimana ketentuan Pasal 23, Pasal 26, Pasal 27 UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PERKI PPSIP).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Komisioner oleh Muhammad Fuad, S.Sos.,M.H.,C.Me selaku Ketua merangkap Anggota Ir. Ahmad Alwi Siregar dan Syamsurrizal, SH.,M.M. ,masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023, Kamis tanggal 08 Juni 2023 Senin tanggal 12 Juni 2023 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Juni oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Alva Rerszha Jeansrianti.S.Kom sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis

dto

Muhammad Fuad, S.Sos.,M.H.,C.Me

Anggota Majelis

Anggota Majelis

dto

Ir. Ahmad Alwi Siregar

dto

Syamsurrizal, SH.,M.M

Panitera Pengganti,

dto

Alva Reszha Jeansrianti.,S.Kom

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Bandar Lampung, 13 Juni 2023

Panitera,

dto

Heri Pramono, S.St

NIP. 1972 0917 199302 1 001



KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG

KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG

KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG